



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/16/VII.01/HK/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN WARGA
NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan Nasional, kedaulatan Negara, keamanan dan ketertiban umum dan meningkatkan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, perlu melakukan pemantauan kegiatan bagi orang asing, Non Government Organization dan lembaga asing lainnya di Daerah Provinsi Lampung;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tetntang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

KESATU : Membentuk Tim Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memantau kunjungan dan kegiatan diplomat/tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing ke daerah;
- b. memantau kunjungan kegiatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing ke daerah;
- c. memantau kunjungan dan kegiatan wartawan asing shooting film asing ke daerah;
- d. memantau kunjungan dan peneliti asing di daerah;
- e. memantau kunjungan dan kegiatan artis asing di daerah;
- f. memantau kunjungan dan kegiatan rohaniawan asing di daerah;
- g. memantau organisasi masyarakat asing di daerah; dan
- h. verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 pada kegiatan Pendataan dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 6.01.5.04.51.18.11.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 2 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 160 /II.03/HK/2019
TANGGAL : 8 - 2 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN
WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 6. Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung
 7. Asisten Intelijen Kejati Lampung
 8. Kepala Seksi Intelijen Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam
 9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
 10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda
 11. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi
 12. Kepala Sub Bidang Fasilitasi, Penanganan Perbatasan dan Orang Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 13. Kasubbid Kewaspadaan Dini Dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
 14. Staf Analisis Evaluasi Badan Intelijen Negara Daerah Lampung
 15. Staf Badan Intelijen Strategis Daerah Lampung
 16. Sukrismana, S.Sos. (Analisis Administrasi Perizinan Penelitian pada Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO